

**HUBUNGAN PELAKSANAAN TINDAKAN PENAGIHAN  
PAJAK AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN  
PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*

**Oleh**

**NURISYA ULFA NISYAM**  
**1405170863P**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NURISYA ULFA NISYAM  
N.P.M : 1405170863P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : HUBUNGAN PELAKSANAAN TINDAKAN PENAGIHAN  
PAJAK AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN  
PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2017

Pembimbing Skripsi

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

## **ABSTRAK**

### **Nurisya Ulfa Nisyam (1405170863P) Hubungan Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah**

Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajaknya. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997.

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di KPP Pratama Medan Petisah.

Terdapat hubungan surat teguran dengan pencairan tunggakan pajak dan terdapat hubungan antara surat paksa dengan pencairan tunggakan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya utang pajak yaitu: karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system. utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah).

**Kata Kunci : Penagihan Aktif, Pencairan Tunggakan Pajak**

## ABSTRACT

### **Nurisya Ulfa Nisyam (1405170863P) Relationship of Implementation of Active Tax Collection Action Against Withdrawal of Tax Arrears on KPP Pratama Medan Petisah**

*In the implementation of tax collection must be based on the prevailing laws and regulations, so it has the power of law both for taxpayers and tax apparatus. The legal basis for tax collection is Law No. 19 of 1997 on tax collection by a forced letter. This law came into force on 23 May 1997.*

*In accordance with the problems raised in the study, the purpose of this study is to determine the effect of active tax collection on the disbursement of tax arrears on the KPP Pratama Medan Petisah. To know and analyze the factors that cause the amount of tax arrears have increased in KPP Pratama Medan Petisah.*

*There is a correlation letters warning with disbursement of tax arrears and there is a relationship between the forced letter with disbursement of arrears. There are several factors that cause the tax debt that is: due to the enactment of tax laws. In this teaching a person will actively determine whether he is taxed or not in accordance with applicable tax laws. This teaching is consistent with the application of the self assessment system. tax debt arising from the issuance of tax assessment letters by tax authorities (government).*

**Keywords : Active Billing, Withdrawal of Unpolluted Taxes**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan nikmat iman, islam, kekuatan, kesempatan, kesehatan dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hubungan Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah”**, serta shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada tuntunan dan suri tauladan Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman perkembangan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Program Studi Akuntansi Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumater Utara Medan. Dalam penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan saran, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda **H.Muhammad Irsyam,S.H** dan Ibunda **Nurchahaya Pasaribu** yang senantiasa memberikan cinta kasih, perhatian, nasihat, dukungan serta doa yang tidak dapat penulis balas.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Januri, S.E, M.M, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih, S.E, M.Si** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum S.E, M.Si** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing yang tiada kenal lelah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Jurusan Akuntansi yang senantiasa membekali berbagai ilmu pengetahuan.
7. Bapak/Ibu selaku staff karyawan KPP Pratama Medan Petisah yang telah membantu penulis dalam penyusunan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Suami Tercinta **Muhammad Nazli Harahap, S.T** yang senantiasa memberikan motivasi, doa serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Opung, adik-adik penulis dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Skripsi **Mardiana Nainggolan, Surya Nanny, Desi Lestari, Ali Nurdin, Tika Utami, Irpani, Aldila, Ayu Anggira** yang selalu memberikan dorongan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Sahabat penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan doa kepada penulis  
**Ramayani Ritonga, A.Md, Fadhilah Ramadan, S.E, Novita Ratna Sari,  
Megawati, Ekayulia Pratiwi, S.Farm, Apt , Eka Lestari.**

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik segi isi maupun tata bahasa untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita.

Wasaalamualaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2017

Penulis,

**NURISYA ULFA NISYAM**

**NPM : 1405170863P**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**.....

1

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**.....

8

2.1 Uraian Teoritis .....	8
2.1.1 Perpajakan .....	8
2.1.2 Fungsi Pajak .....	9
2.1.3 Jenis Pajak .....	9
2.1.3.1 Pajak Menurut Golongan .....	9
2.1.3.1 Pajak Menurut Sifat .....	10
2.1.3.3 Pajak Menurut Lembaga Pemungut.....	10
2.1.4 Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Aktif .....	10



2.1.4.1	Pengertian Penagihan Pajak.....	10
2.1.4.2	Tindakan Penagihan Pajak.....	13
2.1.4.3	Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	15
2.1.5	Hutang Pajak .....	16
2.1.5.1	Pengetian Hutang Pajak .....	16
2.1.5.2	Berakhirnya Hutang Pajak .....	17
2.2	Penelitian Terdahulu .....	19
2.3	Kerangka Konseptual .....	20
2.4	Hepotesis Penelitian .....	22
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1	Pendekatan Penelitian.....	23
3.2	Defenisi Operasional .....	23
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian .....	24
3.3.1	Tempat Penelitian.....	24
3.3.2	Waktu Penelitian .....	24
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	25
3.4.1	Jenis Data .....	25
3.4.2	Sumber Data.....	25
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.6	Teknik Analisis Data .....	26
3.6.1	Asumsi Korelasi Kendall .....	26
3.6.2	Hipotesis.....	26

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	28
4.1.1 Deskripsi Objek .....	28
4.1.2 Deskripsi Data.....	30
4.1.3 Analisis Data.....	34
4.1.3.1 Asumsi Koreksi Kendall.....	34
4.2 Pembahasan.....	36
4.2.1 Hubungan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.....	36
4.2.2 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Jumlah Tunggakan Pajak Mengalami Peningkatan di KPP Pratama Medan Petisah .....	40
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>42</b>
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran .....	42
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>43</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Surat Tunggakan WPOP, Surat Paksa WPOP dan Jumlah Penerimaan Pajak .....	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel III.1	Waktu Penelitian .....	24
Tabel IV.I	Surat Tunggakan WPOP, Surat Paksa WPOP dan Jumlah Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Petisah .....	30
Tabel IV.II	Statistik Deskriptif.....	32
Tabel IV.III	Koreksi Kendall Correlations .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Tahapan dan waktu pelaksanaan penagihan pajak .....	16
Gambar II.2 Kerangka Berfikir .....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah Self Assesment System. Dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, melaporkan, serta membayar sendiri pajak yang terutang. (Purwono, 2010:13). Sistem ini mulai diaplikasikan sejak reformasi perpajakan (tax reform) tahun 1983 setelah terbitnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984.

Melalui Self Assesment System, administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami Wajib Pajak. Pemerintah, dalam hal ini para aparat Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan perpajakan.

Dengan *Self Assesment System* pemerintah menaruh kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan guna berlangsungnya pembangunan Nasional. Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak (*tax counciouness*) dan Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak akan lagi

dijumpai. Akan tetapi dalam kenyataannya, cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajaknya. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari hutang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan menerbitkan surat paksa.

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo.

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak.

Berikut ini adalah data surat teguran, surat paksa, jumlah tunggakan dan jumlah penerimaan:

**Tabel I.1**  
**Surat Teguran WPOP, Surat Paksa WPOP dan Jumlah Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Petisah**

Tahun	Jumlah WPOP	Surat Teguran Yang diterbitkan	% Surat teguran WPOP	Surat Paksa Yang diterbitkan	% Surat paksa WPOP	Jumlah Tunggakan	Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak
<b>2010</b>	2.495	98	3,92	87	3,48	42.312.000.000	38.250.000.000
<b>2011</b>	3.983	229	5,74	218	5,47	52.200.400.000	40.677.060.000
<b>2012</b>	4.001	285	7,12	115	2,87	62.488.161.954	35.932.018.500
<b>2013</b>	4.676	331	7,07	270	5,77	124.762.163.777	109.607.105.540
<b>2014</b>	5.462	654	11,97	629	11,51	144.517.284.139	140.410.100.000
<b>2015</b>	5.861	705	12,02	660	11,2	157.400.385.100	156.270.319.500
<b>2016</b>	6.011	765	12,72	701	11,66	163.900.260.900	163.750.100.000

**Sumber : KPP Pratama Medan Petisah (2016)**

Dari data di atas dapat dilihat surat teguran yang dikeluarkan mengalami peningkatan Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tunggakan pajak yang belum dapat dicairkan oleh Direktorat Jenderal yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2010 – 2016 di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Medan Petisah sementara menurut teori Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang (Purwono, 2010:50).

Pada jumlah surat paksa yang diterbitkan terjadi kenaikan dari tahun 2010-2016, sementara menurut teori surat paksa merupakan surat yang diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis (Nurmantu, 2005:48).

Dari penjelasan data diatas maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa WPOP yang belum mematuhi dalam pembayaran pajak walaupun sudah dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa oleh KPP Pratama Medan Petisah. Dapat dilihat jumlah surat teguran dari tahun 2010-2016 mengalami peningkatan, sementara menurut teori surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Soemitro, 2006:31).

Dari penjelasan data diatas maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa WPOP yang belum mematuhi dalam pembayaran pajak walaupun sudah dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa oleh KPP Pratama Medan Petisah.

Dari data diatas dapat dilihat jumlah surat teguran dari tahun 2010-2016 mengalami peningkatan, sementara menurut teori surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Soemitro, 2006:31).



Pada jumlah surat paksa yang diterbitkan terjadi kenaikan dari tahun 2010-2016, sementara menurut teori surat paksa merupakan surat yang diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis (Nurmantu, 2005:48).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2010 – 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sementara menurut teori Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, menerbitkan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. (Suandy, 2011: 169).

Undang-undang penagihan pajak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. ( Marduati : 2012).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam penelitian yang berjudul : “ **Hubungan Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah** “.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Terjadi peningkatan jumlah surat teguran dari tahun 2010-2016 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Medan Petisah
- b. Terjadi peningkatan jumlah surat paksa dari tahun 2010-2016 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Medan Petisah
- c. Terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak dari tahun 2010-2016 di KPP Pratama Medan Petisah
- d. Pencairan tunggakan pajak lebih rendah dibandingkan jumlah tunggakan pajak dari tahun 2010-2016 di KPP Pratama Medan Petisah

## **1.3 Rumusan Masalah**

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah ada hubungan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah ?
- b. Apakah ada hubungan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui hubungan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah

- b. Untuk mengetahui hubungan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan ini adalah:

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya penerimaan tunggakan pajak.

- b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan surat tagihan dan surat paksa

- c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang penerimaan tunggakan pajak.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Perpajakan**

Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2000).

Sehingga dapat diperinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *Public Investment*.
- d. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak mempunyai tujuan selain budgetair , yaitu sebagai pengatur.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Ada 2 fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

b. Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Misalnya : Pajak dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan/ berkurang (Mardiasmo, 2000).

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan Lembaga Pemungutnya yaitu :

#### **2.1.3.1 Pajak Menurut Golongan**

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung untuk pihak bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### **2.1.3.2 Pajak Menurut Sifat**

#### a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

#### b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).

### **2.1.3.3 Pajak Menurut Lembaga Pemungut**

#### a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan.

#### b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2000).

## **2.1.4 Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Aktif**

### **2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Penagihan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki fiskus untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung Pajak yang dilakukan

dengan prosedur tertentu berdasarkan UU. Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Penagihan pajak didefinisikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan pajak yang mesti di bayar bertambah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- a. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

d. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga

e. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

f. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.



#### 2.1.4.2 Tindakan Penagihan Pajak

Purwono (2010: 50) menyatakan bahwa, Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- a. Penagihan pajak pasif Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
- b. Penagihan pajak aktif Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan paling cepat berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan empat tahap, yaitu :

- a Surat teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah

surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

b Surat paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

c Surat penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebit lanjut setelah Surat Paksa. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak.

d Surat lelang


Apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan.

#### **2.1.4.3 Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling cepat 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
- b. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.
- c. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- d. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
- e. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

Keberhasilan penerimaan pajak dapat tercapai apabila terdapat beberapa faktor pendukung antara lain (1) tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, (2) tersedia jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang efektif (Gunadi, 2007: 1). Jika faktor tersebut meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak.



**Gambar II.1**

### Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

#### 2.1.5 Hutang Pajak

##### 2.1.5.1 Pengertian Hutang Pajak

Dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Penagihan Pajak, utang pajak di definisikan sebagai berikut: “Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Resmi ( 2011 : 12) menyatakan bahwa terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu:

- a. Ajaran Materiil Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system.
- b. Ajaran Formil Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah yang dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment.

Dapat disimpulkan pada ajaran materiil, utang pajak timbulkan dikarenakan ada sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak, yaitu karena perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Sementara itu, ajaran formil menyebutkan utang pajak timbul saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus/pemerintah.

#### **2.1.5.2 Berakhirnya Hutang Pajak**

Purwono (2010: 13) Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal berikut:

- a. Pembayaran/Pelunasan Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan membayarkan sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerimaan pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).
- b. Kompensasi Utang pajak berakhir karena ditutupi oleh kelebihan pembayaran pajak periode sebelumnya atau kelebihan pembayaran pajak yang lain.
- c. Daluwarsa Daluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. jika dalam jangka waktu tertentu, suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan daluwarsa setelah melewati waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
- d. Penghapusan Utang pajak dihapus apabila secara administrasi utang tersebut tidak dapat lagi ditagih dikarenakan penanggung pajak meninggal duni dengan tidak memiliki warisan maupun ahli waris yang menggantikannya, alamat penanggung pajak tidak diketemukan lagi, dan/atau sebab lain yang diatur dalam undang-undang seperti, Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun kesulitan likuiditas.

Upaya Hukum Upaya Hukum dilakukan apabila Wajib Pajak merasa penetapan pajak yang dilakukan DJP tidak benar. Upaya Hukum tersebut adalah: permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan sanksi, keberatan, banding, dan peninjauan kembali

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat paksa memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan periode penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa antara lain:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Andi Marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) maupun simultan (Ftest) membuktikan bahwa panagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
2	Adam Maulan (2012)	Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Setia Budi Jakarta Pada Tahun 2010-2012	Hasil penelitian menunjukkan datadata penagihan pajak dari tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, realisasi penerimaan dari tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, kontribusi realisasi penerimaan dari tindakan

			penagihan dengan surat paksa
3	Riska Rahayu Indra (2014)	Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencapaian Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Padang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penerbitan surat teguran maupun surat paksa, berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tunggakan pajak di KPP Pratama Padang.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self assessment yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketentuan pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagihan pajak.

Tindakan penagihan terhadap utang pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses dan waktu pelaksanaannya dimulai dengan menerbitkan surat teguran setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya diterbitkan surat paksa setelah



21 hari sejak diterbitkannya surat teguran dan akan diikuti dengan penyitaan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Biasanya Wajib Pajak akan segera melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan surat paksa karena jika sampai dilakukan penyitaan maka akan merusak kredibilitas Wajib Pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak akan melunasi tunggakan pajaknya.


Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ( Suandy, 2011: 169).

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Waluyo (2004:31) Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan

pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar II.2**

### **Kerangka Konseptual**

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- a. Ada hubungan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Petisah
- b. Ada hubungan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Petisah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian asosiatif dan pendekatan penelitian kuantitatif, Sugiyono (2005: 11) menyatakan bahwa “Penelitian asosiatif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan”.

#### **3.2 Defenisi Operasional**

Varibel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a Surat Teguran (X1)

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo.

b Surat Paksa (X2)

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak.

c. **Penerimaan Tunggakan Pajak (Y)**

Penerimaan Tunggakan Pajak adalah segala bentuk penerimaan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang dapat berupa pembayara, maupun pemindahbukuan. Variabel penerimaan tunggakan pajak dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan pada SKP, SKPKB, SKPKBT.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Petisah Jalan Asrama Nomor No. 7A Medan, No. Telepon 061-8467935

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2017.

**Tabel III.1**

**Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2016																			
	Jun				Jul				Agt				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■																			
2. Pembuatan Proposal		■	■	■	■	■	■	■												
3. Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
4. Seminar Proposal																	■			
5. Pengumpulan Data																		■		

6. Bimbingan Skripsi																				
7. Sidang Meja Hijau																				

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa penjelasan atau pernyataan tentang surat paksa dan pencairan tunggakan pajak.

#### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang laporan penerbitan surat penagihan pajak aktif dan penerimaan tunggakan pajak.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui KPP Pratama Medan Petisah . Data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang terdapat dalam beberapa interval waktu tertentu, sedangkan data *cross section* adalah data untuk meneliti suatu fenomena tertentu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah surat teguran, surat paksa, dan jumlah pencairan tunggakan pajak.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan alat uji korelasi Kendall tetapi dalam praktiknya pengolahan data penelitian ini tidak diolah secara manual, namun menggunakan *software* statistik SPSS Versi 16.

Penelitian ini menggunakan uji korelasi kendall dikarenakan bahwa ukuran sampel penelitian yang kecil. Analisis korelasi *rank* Kendall digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih, bila datanya berbentuk ordinal atau *ranking*. (Sugiono, 2004: 117) Kelebihan metode ini bila digunakan untuk menganalisis sampel berukuran lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi parsial.

#### 3.6.1 Asumsi Korelasi Kendall

Beberapa asumsi pada analisis korelasi *rank* Kendall adalah sebagai berikut. (Sugiono, 2004: 117)

- a. Ukuran koefisien korelasi adalah dari -1 sampai dengan 1.
- b. Data terdiri atas sampel acak yang berpasangan (*bivariate*) berukuran  $n$ ,  $(X_i, Y_i)$  dengan  $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
- c. Skala pengukuran yang digunakan sekurang-kurangnya ordinal ataupun nominal

#### 3.6.2 Hipotesis

Korelasi Kendall Tau merupakan statistik nonparametrik. Korelasi ini digunakan pada data sama seperti data yang digunakan pada korelasi spearman yaitu sekurang-kurangnya data ordinal

Statistik uji yang akan digunakan untuk menguji hipotesis pada uji kendall adalah sebagai berikut :

$$\tau = \frac{N_c - N_d}{\frac{N(N-1)}{2}}$$

Keterangan :

- $\tau$  : Koefisien korelasi kendall  
 $N_c$  : Jumlah angka pasangan concordant  
 $N_d$  : Jumlah angka pasangan discordant  
 $N$  : Sampel

Kriteria Pengambilan keputusan

$H_0$  ditolak : tidak ada hubungan antara kedua variabel.

$H_1$  diterima : ada hubungan antara kedua variabel

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Objek**

Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Karena Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk laporan rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah berada di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah SUMUT I di jalan Asrama Nomor. 7A Medan.

Berdasarkan penjelasan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Petisah berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah pada tanggal 27 Mei 2008 Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 54/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.01/2008.



Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Medan Petisah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- k. Pelaksanaan intensifikasi
- l. Pembetulan ketetapan pajak
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.

#### 4.1.2 Deskripsi Data

Berikut adalah data yang digunakan dalam penelitian ini :

**Tabel IV.1**  
**Surat Tunggakan WPOP, Surat Paksa WPOP dan Jumlah Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Petisah**

Tahun	Jumlah WPOP	Surat Teguran Yang diterbitkan	% Surat teguran WPOP	Surat Paksa Yang diterbitkan	% Surat paksa WPOP	Jumlah Tunggakan	Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak
<b>2010</b>	2.495	98	3,92	87	3,48	42.312.000.000	38.250.000.000
<b>2011</b>	3.983	229	5,74	218	5,47	52.200.400.000	40.677.060.000
<b>2012</b>	4.001	285	7,12	115	2,87	62.488.161.954	35.932.018.500
<b>2013</b>	4.676	331	7,07	270	5,77	124.762.163.777	109.607.105.540
<b>2014</b>	5.462	654	11,97	629	11,51	144.517.284.139	140.410.100.000
<b>2015</b>	5.861	705	12,02	660	11,2	157.400.385.100	156.270.319.500
<b>2016</b>	6.011	765	12,72	701	11,66	163.900.260.900	163.750.100.000

**Sumber : KPP Pratama Medan Petisah (2016)**

Dari data diatas maka dapat dilihat persentase wajib pajak pada tahun 2010 98 surat teguran yang diterbitkan sebesar 3,92% dari jumlah WPOP sebesar 2.495 wajib pajak yang yang terdaftar, pada tahun 2011 surat teguran yang diterbitkan sebanyak 229 sebesar 5,74% dari 3.983 WPOP yang terdaftar, pada tahun 2012 surat teguran diterbitkan sebanyak 285 dengan persentase 7,12% dari 4.001 WPOP yang terdaftar, pada tahun 2013 surat teguran yang diterbitkan sebanyak 331 dan persentasenya sebesar 7,07% dari 4.676 WPOP yang terdaftar, pada tahun 2014 surat teguran yang diterbitkan sebanyak 654 dari WPOP yang terdaftar sebesar 5.462 dengan persentase 11,97%, pada tahun 2015 surat teguran yang

diterbitkan sebanyak 705 dari WPOP yang terdaftar sebesar 5.477 dengan persentase 12,02%, pada tahun 2016 surat teguran yang diterbitkan sebanyak 765 dan persentasenya sebesar 12,72 dari WPOP yang terdaftar sebesar 6.011.

Pada tahun 2010 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 87 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 3,48%, pada tahun 2011 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 218 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 5,47%, pada tahun 2012 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 115 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 2,87%, pada tahun 2013 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 270 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 5,77%, pada tahun 2014 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 629 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 11,51%, pada tahun 2015 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 660 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 11,2%, pada tahun 2016 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 701 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 11,66%

Dari penjelasan data diatas maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa WPOP yang belum mematuhi dalam pembayaran pajak walaupun sudah dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa oleh KPP Pratama Medan Petisah.

Dari data diatas dapat dilihat jumlah surat teguran dari tahun 2010-2016 mengalami peningkatan, sementara menurut teori surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Soemitro, 2006:31).

Pada jumlah surat paksa yang diterbitkan terjadi kenaikan dari tahun 2010-2016, sementara menurut teori surat paksa merupakan surat yang diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah

diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis (Nurmantu, 2005:48).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2010 – 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sementara menurut teori Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, menerbitkan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. (Suandy, 2011: 169).

Menurut Imam Ghozali (2006), statistic deskriptif dapat mendeskriptifkan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Pengujian statistic deskriptif merupakan proses analisis yang merupakan proses menyeleksi data sehingga data yang akan dianalisis memiliki distribusi normal

**Tabel IV.2**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ST	7	87,00	644,00	327,1667	248,74358
SP	7	48,00	334,00	156,6667	105,25715
Pencairan	7	19549246002,00	40677060000,00	30934589709,5000	8855229817,78570
Valid N (listwise)	7				

Sumber : Data diolah, 2017

Surat teguran memiliki nilai minimum sebesar 87 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah surat teguran yang diterbitkan dalam penelitian ini adalah 87. Surat teguran yang diterbitkan memiliki nilai maksimum sebesar 644 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi surat teguran dalam penelitian ini adalah 644. Surat teguran memiliki nilai rata-rata sebesar 327,16 yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah surat teguran yang diterbitkan dari tahun 2010-2016 sebesar 327,16 penelitian ini adalah 327,16.

Surat paksa memiliki nilai minimum sebesar 48 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah penerbitan surat paksa dalam penelitian ini adalah 48. Surat paksa memiliki nilai maksimum sebesar 334 yang menunjukkan bahwa jumlah penerbitan surat paksa dalam penelitian ini adalah 334. Surat paksa memiliki nilai rata-rata sebesar 156,66 yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah surat paksa yang diterbitkan dari tahun 2010-2016 sebanyak 156,66.

Jumlah pencairan tunggakan pajak memiliki nilai minimum sebesar 19.549.246.002 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah pencairan tunggakan pajak dalam penelitian ini adalah 19.549.246.002. Jumlah pencairan tunggakan pajak memiliki nilai maksimum sebesar 40.677.060.000. Jumlah pencairan tunggakan pajak memiliki nilai mean sebesar 30.934.589.709,50 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata pencairan tunggakan pajak dari tahun 2010-2016 di KPP Pratama Medan Petisah adalah 30.934.589.709,50.

### 4.1.3 Analisis Data

#### 4.1.3.1 Asumsi Korelasi Kendall

Analisis korelasi *rank* Kendall digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih, bila datanya berbentuk ordinal atau *ranking*. (Sugiono, 2004: 117) Kelebihan metode ini bila digunakan untuk menganalisis sampel berukuran lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi parsial.

Beberapa asumsi pada analisis korelasi *rank* Kendall adalah sebagai berikut. (Sugiono, 2004: 117)

- a. Ukuran koefisien korelasi adalah dari -1 sampai dengan 1.
- b. Data terdiri atas sampel acak yang berpasangan (*bivariate*) berukuran  $n$ ,  $(X_i, Y_i)$  dengan  $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
- c. Skala pengukuran yang digunakan sekurang-kurangnya ordinal ataupun nominal

**Tabel IV.3**

#### **Korelasi Kendall Correlations**

			ST	SP	Pencaira n
Kendall's tau_b	ST	Correlation	1,000	,867(*)	,733(*)
		Coefficient			
	Sig. (2-tailed)		.	,015	,039
	N		7	7	7
SP		Correlation	,867(*)	1,000	,867(*)
		Coefficient			

	Sig. (2-tailed)	,015	.	,015
	N	6	6	6
Pencairan	Correlation	,733(*)	,867(*)	1,000
	Coefficient			
	Sig. (2-tailed)	,039	,015	.
	N	7	7	7

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada output korelasi antara surat teguran dengan jumlah penerimaan pencairan tunggakan pajak menghasilkan angka sig sebesar  $0,039 < 0,05$ . angka tersebut menunjukkan bahwa tingginya korelasi antara surat teguran dengan jumlah pencairan tunggakan pajak karena nilai r sebesar 0,733. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan surat teguran dengan pencairan tunggakan pajak. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Soemitro, 2006:31).

Pada output korelasi antara surat paksa dengan jumlah pencairan tunggakan pajak menghasilkan angka sig sebesar  $0,015 < 0,05$ . angka tersebut menunjukkan bahwa tingginya korelasi antara surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak karena nilai r sebesar 0.867. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara surat paksa dengan pencairan tunggakan, artinya apabila surat paksa diterbitkan semakin meningkat maka diikuti dengan peningkatan nilai jumlah pencairan tunggakan pajak atau hubungan surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak memiliki hubungan yang searah. Hal ini sesuai dengan teori surat

paksa merupakan surat yang diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak (Nurmantu, 2005:48).

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Hubungan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Pada output korelasi antara surat teguran dengan jumlah penerimaan pencairan tunggakan pajak menghasilkan angka sig sebesar  $0,039 < 0,05$ . angka tersebut menunjukkan bahwa tingginya korelasi antara surat teguran dengan jumlah pencairan tunggakan pajak karena nilai  $r$  sebesar  $0,733$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan surat teguran dengan pencairan tunggakan pajak. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Soemitro, 2006:31).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Riska Rahayu Indra (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penerbitan surat teguran maupun surat paksa, berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Padang.

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self assessment yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,



menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketentuan pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagihan pajak.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Pada output korelasi antara surat paksa dengan jumlah pencairan tunggakan pajak menghasilkan angka sig sebesar  $0,015 < 0,05$ . angka tersebut menunjukkan bahwa tingginya korelasi antara surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak karena nilai  $r$  sebesar 0.867. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara surat paksa dengan pencairan tunggakan, artinya apabila surat paksa diterbitkan semakin meningkat maka diikuti dengan peningkatan nilai jumlah pencairan tunggakan pajak atau hubungan surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak memiliki hubungan yang searah. Hal ini sesuai dengan teori surat paksa merupakan surat yang diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan

atau surat lain yang sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak (Nurmantu, 2005:48).

Pada tahun 2010 98 surat teguran yang diterbitkan sebesar 3,92% dari jumlah WPOP sebesar 2.495 wajib pajak yang terdaftar, pada tahun 2011 surat teguran yang diterbitkan sebanyak 229 sebesar 5,74% dari 3.983 WPOP yang terdaftar, pada tahun 2012 surat teguran diterbitkan sebanyak 285 dengan persentase 7,12% dari 4.001 WPOP yang terdaftar, pada tahun 2013 surat teguran yang diterbitkan sebanyak 331 dan persentasenya sebesar 7,07% dari 4.676 WPOP yang terdaftar, pada tahun 2014 surat teguran yang diterbitkan sebanyak 654 dari WPOP yang terdaftar sebesar 5.462 dengan persentase 11,97%, pada tahun 2015 surat teguran yang diterbitkan sebanyak 705 dari WPOP yang terdaftar sebesar 5.477 dengan persentase 12,02%, pada tahun 2016 surat teguran yang diterbitkan sebanyak 765 dan persentasenya sebesar 12,72 dari WPOP yang terdaftar sebesar 6.011.

Pada tahun 2010 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 87 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 3,48%, pada tahun 2011 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 218 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 5,47%, pada tahun 2012 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 115 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 2,87%, pada tahun 2013 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 270 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 5,77%, pada tahun 2014 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 629 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 11,51%, pada tahun 2015 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 660 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 11,2%, pada tahun 2016 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 701 dan WPOP yang membayar pajak sebesar 11,66%.

Dari penjelasan data diatas maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa WPOP yang belum mematuhi dalam pembayaran pajak walaupun sudah dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa oleh KPP Pratama Medan Petisah.

Waluyo (2004:31) Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari hutang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan menerbitkan surat paksa.

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo.

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak.

Penagihan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki fiskus untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung Pajak yang dilakukan dengan prosedur tertentu berdasarkan UU. Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Penagihan pajak didefinisikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan pajak yang mesti di bayar bertambah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### **4.2.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jumlah Tunggakan Pajak Mengalami Peningkatan Di KPP Pratama Medan Petisah**

Terdapat peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2010 – 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sementara menurut teori Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, menerbitkan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. (Suandy, 2011: 169).

Resmi ( 2011 : 12) menyatakan bahwa terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu:

- a. Ajaran Materiil Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system.
- b. Ajaran Formil Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah yang dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdapat hubungan surat teguran dengan pencairan tunggakan pajak dan terdapat hubungan antara surat paksa dengan pencairan tunggakan
- b. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya utang pajak yaitu: karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system. utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah)

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain:

- a. Sebaiknya KPP Pratama Medan Petisah lebih meningkatkan pemeriksaan pajak agar dapat mengetahui WP pajak yang terutang.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor sehingga hasilnya lebih baik lagi

## DAFTAR PUSTAKA

Adam Maulana,. (2012). Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Setia Budi Jakarta Pada Tahun 2010-2012. Skripsi. Universitas Bina Nusantara. Jakarta

Agus T. (2013). Risiko Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Salemba Empat. Jakarta

Andi Marduati,. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hassanudin. Surabaya

Juliandi (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. M2000. Medan

Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.

Dwiyanti Safitri, Indah dan Paryan. (2013). Manajemen Risiko Penagihan Pajak. Grafindo. Jakarta

Erly Suandy. (2010). Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta

Gunadi, (2007). Akuntansi Pajak, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Wydia Sarana Indonesia, Jakarta

Herry Purwono,. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Erlangga. Jakarta :

Iqbal. (2002). Pokok – Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Infrensif). Bumi Aksara. Jakarta

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. (2009). Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan –Peraturan Pelaksanannya. Jakarta.

Mardiasmo (2006) *Perpajakan Indonesia*. Urban Sector, Jakarta

R. Gunawan Sudarmanto,. (2013). Statistik Terapan Berbasis Komputer dengan Program IBM SPSS Statistics 19. Mitra Wacana Media. Jakarta

Safri Nurmantu, (2005), *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit

Siti Resmi,. (2010). Perpajakan Teori & Kasus. Salemba Empat. Jakarta

Sudirman, Rismawati, Amiruddin Antong. (2012). Risiko Penerbitan Surat Penagihan Aktif Wajib Pajak. Empat Dua. Malang:

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung :

Undang – Undang Nomor 19 Tahun (1997) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Republik Indonesia. 2007.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun (1983) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia



/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .

## Descriptives

[DataSet0]

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ST	6	87,00	644,00	327,1667	248,74358
SP	6	48,00	334,00	156,6667	105,25715
Pencairan	6	2,0E+010	4,1E+010	3,1E+010	8855229817,8
Valid N (listwise)	6				

CORRELATIONS

/VARIABLES=ST SP Pencairan  
/PRINT=TWOTAIL NOSIG  
/MISSING=PAIRWISE .

## Correlations

[DataSet0]

### Correlations

		ST	SP	Pencairan
ST	Pearson Correlation	1	,916*	-,929**
	Sig. (2-tailed)		,010	,007
	N	6	6	6
SP	Pearson Correlation	,916*	1	-,939**
	Sig. (2-tailed)	,010		,005
	N	6	6	6
Pencairan	Pearson Correlation	-,929**	-,939**	1
	Sig. (2-tailed)	,007	,005	
	N	6	6	6

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

NONPAR CORR

/VARIABLES=ST SP Pencairan  
/PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG  
/MISSING=PAIRWISE .

## Nonparametric Correlations

[DataSet0]

**Correlations**

			ST	SP	Pencairan
Kendall's tau_b	ST	Correlation Coefficient	1,000	,867*	,733*
		Sig. (2-tailed)	.	,015	,039
		N	6	6	6
	SP	Correlation Coefficient	,867*	1,000	,867*
		Sig. (2-tailed)	,015	.	,015
		N	6	6	6
	Pencairan	Correlation Coefficient	,733*	,867*	1,000
		Sig. (2-tailed)	,039	,015	.
		N	6	6	6
Spearman's rho	ST	Correlation Coefficient	1,000	,943**	,829*
		Sig. (2-tailed)	.	,005	,042
		N	6	6	6
	SP	Correlation Coefficient	,943**	1,000	,943**
		Sig. (2-tailed)	,005	.	,005
		N	6	6	6
	Pencairan	Correlation Coefficient	,829*	,943**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,042	,005	.
		N	6	6	6

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

Jl. Sukamulya Gedung Kanwil DJP Sumut No. 17 A

**Surat Teguran WPOP, Surat Paksa WPOP dan Jumlah  
Penerimaan Pajak**

Tahun	Jumlah WPOP	Surat Teguran Yang diterbitkan	Surat Paksa Yang diterbitkan
2010	2.495	98	87
2011	3.983	229	218
2012	4.001	285	115
2013	4.676	331	270
2014	5.462	654	629
2015	5.861	705	660
2016	6.011	765	701

**Jumlah Tunggakan dan Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak  
KPP Pratama Medan Petisah**

Tahun	Jumlah Tunggakan	Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak
2010	42.312.000.000	38.250.000.000
2011	52.200.400.000	40.677.060.000
2012	62.488.161.954	35.932.018.500
2013	124.762.163.777	109.607.105.540
2014	144.517.284.139	140.410.100.000
2015	157.400.385.100	156.270.319.500
2016	163.900.260.900	163.750.100.000

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Nurisya Ulfa Nisyam  
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Rotan, 30 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Pancasila Simpang Jl. Kebun Sayur No. 319,  
Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan,  
Kab. Deli Serdang  
Anak Ke : 1 dari 4 bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Ayah : H. Mhd. Irsyam, S.H  
Ibu : Nurcahaya Pasaribu  
Alamat : Jl. Pancasila Simpang Jl. Kebun Sayur No. 319,  
Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan,  
Kab. Deli Serdang

### **Pendidikan Formal**

1. MIS YPI Batang Kuis Tamat Tahun 2005
2. SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan Tamat Tahun 2008
3. SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan Tamat Tahun 2011
4. D3 Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Tamat Tahun 2014
5. Kuliah Pada Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara 2014-2017

Medan, Oktober 2017



**NURISYA ULFA NISYAM**

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurisya Ulfa Nisyam  
NPM : 1405170863P  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam Skripsi atau data-data lainnya adalah benar Saya peroleh dari KPP PRATAMA MEDAN PETISAH.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dan Skripsi ini salah dan merupakan hasil PLAGIAT karya orang lain, maka dengan ini Saya bersedia menerima Sanksi Akademik.

Medan, Oktober 2017

Saya yang menyatakan



**NURISYA ULFA NISYAM**

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan AKUNTANSI  
Fakultas Ekonomi UMSU  
Di  
Medan.

Medan, 23 Februari 2017  
M

*Handwritten signature: Nurisya Ulfah Nisyam*



Dengan hormat  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURISYA ULFA NISYAM  
NPM : 1405170863P  
Konsentrasi : Perpajakan  
Kelas / Sem : Ak.Z malam 1/4

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

- ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DUA PERUSAHAAN INDUSTRI JASA TELEKOMUNIKASI (PT.EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk dan PT INDOSAT Tbk).
- ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT GAJAHMADA INDRASETTAI

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu :

Nama Pembimbing : *Zula Hanum, SE, Mkt* 29/9.2017

Dari hasil survei & kunjungan ke perusahaan / tempat penelitian serta proses pembimbingan dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

- Terdapat peningkatan surat teguran dari tahun 2010-2016
- Terdapat peningkatan jumlah surat pajak dari tahun 2010-2016
- Terdapat peningkatan jumlah tunggakan pajak dari thn 2010-2016

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah :

*Hubungan antara peningkatan pajak aktif terhadap pencatatan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.*

Nomor Agenda : 733

Ketua/Sekretaris Jurusan

*Handwritten signature of Ketua/Sekretaris Jurusan*  
(*Handwritten name*) S.E, M.Si

Pemohon

*Handwritten signature of Pemohon*  
(NURISYA ULFA NISYAM)

Catatan :

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.

Diketahui Oleh  
Pembimbing

*Handwritten signature of Pembimbing*  
( Zula Hanum, SE, Mkt



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : NURISYA ULFA NISYAM  
N.P.M : 1405170863P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Proposal : PENGARUH PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP  
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA  
MEDAN PETISAH

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
2 okt 2017	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Identifikasi masalah diperbaiki - Rumusan masalah diperbaiki	AS	
4 okt 2017	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Identifikasi masalah diperbaiki - teori ditambah	AS	
6 okt 2017	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Metode penelitian diperbaiki	AS	
7 okt 2017	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Metode penelitian diperbaiki - Daftar pustaka	AS	
10/10/2017	Selesai Bimbingan	AS	

Medan, Oktober 2017  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal  
  
ZULIA HANUM, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Sabtu, 14 Oktober 2017 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : NURISYA ULFA NISYAM  
 N.P.M. : 1405170863P  
 Tempat / Tgl.Lahir : SEI ROTAN, 30 OKTOBER 1993  
 Alamat Rumah : JL.KEBUN SAYUR NO.319  
 JudulProposal : PENGARUH PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- Data belum jelas - penomoran masalah tidak jelas - identifikasi masalah - rumusan masalah - rumusan kerangka
Bab II	- rumi perafahan pajak aktif - kerangka konsep - hipotesis
Bab III	- Dataum jelas Cat: Data pencairan kpp belum ada
Lainnya	pahami lagi! Memeriksa penulisan
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor 29/10.2017 Seminar Ulang pendang 24/10.2017 Medan, 14 Oktober 2017

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pemanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si





Unggul: Cerdas dan Terpenting  
la menjabar surat ini agar disebutkan  
mor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : **3723 /II.3-AU/UMSU-05/C/2017** Medan, 16 Muharram 1439 H  
Lampiran : - 06 Oktober 2017M  
Perihal : **IZIN RISET**

Kepada : **Yth. Bapak / Ibu Pimpinan :**  
**KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I**  
**Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan**  
**Di-**  
**Tempat.**

Bismillahirrahmanirahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi Untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : **NURISYA ULFA NISYAM**  
NPM : **1405170863P**  
Semester : **IX (Sembilan)**  
Jurusan : **Akuntansi**

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.



Wassalam  
Dekan ✓

**ZULASPAN TUPTI, SE, M.Si.**

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal .



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017 menerangkan bahwa:

Nama : NURISYA ULFA NISYAM  
N .P.M. : 1405170863P  
Tempat / Tgl.Lahir : SEI ROTAN, 30 OKTOBER 1993  
Alamat Rumah : JL.KEBUN SAYUR NO.319

JudulProposal : PENGARUH PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP PENCAIRAN  
TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Zulia Hanum, SE, M.Si* 26/10-2017 *BF*

Medan, 14 Oktober 2017

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui

A.n. Dekan  
Wakil Dekan - I

H. JANURI, SE, MM. M.Si



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 8 SEPTEMBER 2017

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : 

N	U	K	I	S	Y	A	U	L	F	A	N	I	S	Y	A	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NPM : 

1	4	0	5	1	7	0	8	6	3	P						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Tempat/tgl Lahir : 

S	E	L	E	K	O	T	A	N	3	0	0	0	1	9	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Program Studi : Akuntansi perpajakan

Alamat Mahasiswa : 

J	L	N	P	A	N	C	A	S	I	L	A	S	I	M	P	A	N	6
J	L	N	K	E	B	U	N	S	A	Y	U	R	N	O	3	1	9	

Tempat Penelitian : 

D	J	P	K	A	N	W	A	L	A	S	U	M	H	A				
P	E	T	O	S	E	#												

Alamat Penelitian : 

J	L	N	S	U	R	A	M	B	L	I	A	M	O	H	A	R	A	E
M	E	D	A	N														

memohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan.

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui  
Ketua Jurusan / Sekretaris

Wassalam  
Pemohon



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**Jl. Sukamulya Gedung Kanwil DJP Sumut No. 17 A**

No : SPR/X-VIII/PJ/2017

10 Oktober 2017

Hal : Izin Riset

Yth Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapt. Mughtar Basri Nomor 3  
Medan

Dalam rangka permohonan Izin melakukan riset yang bernomor tertanggal 05 Oktober 2017 maka atas nama sebagai berikut :

Nama : Nurisya Ulfa Nisyam  
NPM : 1405170863P  
Fakultas : Ekonomi  
Prodi/Bagian : Akuntansi

Bahwasannya mahasiswa/i yang bersangkutan dapat melaksanakan riset untuk melakukan pengambilan data skripsi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Apabila mahasiswa/i bersangkutan sudah menyelesaikan riset harap memberikan 1 (satu) rangkap copy skripsi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Demikianlah surat ini agar dapat digunakan semestinya

Medan, 10 Oktober 2017

a.n Kepala Kantor  
Kepala Bidang P2Humas

**Marslinus Simbolon**

NIP 195802111979101001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NURISYA ULFA NISYAM  
N.P.M : 1405170863P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : HUBUNGAN PELAKSANAAN TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRAMATA MEDAN PETISAH

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
24/10-2017	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki	AG	
25/10-2017	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian sesuai buku pedoman - Kesimpulan dan saran diperbaiki	AG	
26/10-2017	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Abstrak diperbaiki	AG	
27/10-2017	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Kesimpulan dan saran diperbaiki	AG	
28/10-2017	Selesai bimbingan	AG	

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, Oktober 2017  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



Unggul Cerdas & Terperinya  
amenjawab surat ini agar disebutkan  
mor dantanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 4231/II.3/UMSU-05/F/2017 Medan, 30 Muharram 1439 H  
Lampiran : - 20 Oktober 2017M  
Perihal : **MENYELESAIKAN RISET**  
  
Kepada : **Yth. Bapak / Ibu Pimpinan :**  
**KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**  
**Di-**  
**Tempat.**

Bismillahirrahmanirahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melaksanakan Riset di instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV-V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Adapun mahasiswa tersebut adalah:

Nama : **NURISYA ULFA NISYAM**  
NPM : **1405170863P**  
Semester : **IX (Sembilan)**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Judul Skripsi : **HUBUNGAN PELAKSANAAN TINDAKAN  
PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP  
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA  
KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih.



Wassalam  
Dekan

**ZULASPAN TUPTI, SE, M.Si.**

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Pertiinggal



*Enggak Cerdas at Terpenanya*  
amenjwab surat ini agar disebutkan  
nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623101, Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING  
Nomor : *4232* / TGS / II.3 / UMSU-05 / F / 2017

Bismillahirrohmanirrohim  
Assalamu'alaikum Wr.WB

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan **AKUNTANSI**, Tanggal **14 Oktober 2017**  
Menetapkan Risalah / Makalah / Skripsi :

Nama : **NURISYA ULFA NISYAM**  
NPM : **1405170863P**  
Semester : **IX (Sembilan)**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Judul Skripsi : **HUBUNGAN PELAKSANAAN TINDAKAN  
PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP  
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA  
KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**

Pembimbing : **ZULIA HANUM, S.E, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan "**BATAL**" jika tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **20 Oktober 2018**

Ditetapkan di : **MEDAN**  
Pada Tanggal : **30 Muharram 1438 H**  
20 Oktober 2017 M



Wassalam  
Dekan ✓

**ZULASPAN TUPTI, SE, M.Si.**

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Peringgal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**Jl. Sukamulya Gedung Kanwil DJP Sumut No. 17 A**

---

No : SPR/X-VIII/PJ/2017

25 Oktober 2017

Hal : Selesai Riset

Yth Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapt. Muchtar Basri Nomor 3  
Medan

Dalam rangka permohonan Izin melakukan riset yang bernomor tertanggal 20 Oktober 2017 maka atas nama sebagai berikut :

Nama : Nurisya Ulfa Nisyam  
NPM : 1405170863P  
Fakultas : Ekonomi  
Prodi/Bagian : Akuntansi


Bahwasannya mahasiswa/i yang bersangkutan sudah melaksanakan riset untuk melakukan pengambilan data skripsi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Apabila mahasiswa/i bersangkutan sudah menyelesaikan riset harap memberikan 1 (satu) rangkap copy skripsi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Demikianlah surat ini agar dapat digunakan semestinya

Medan, 25 Oktober 2017

a.n Kepala Kantor  
Kepala Bidang P2Humas

  
**Marsinus Simbolon**  
NIP 195812111979101001